



# **LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No.6,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Bantuan  
Keuangan Kepada Partai Politik.

## **PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kapasitas partai politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu adanya upaya penguatan sistem dan kelembagaan partai politik;
  - b. bahwa upaya penguatan sistem dan kelembagaan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui dukungan pendidikan politik dan operasional bagi partai politik di daerah, sehingga perlu diberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara dan mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam pemberian dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 136);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

10. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pemilu DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah di Kota Tangerang Selatan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun yang bersumber dari APBD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik.
- (5) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik hasil Pemilu DPRD terakhir.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara sah Partai Politik di daerah yang telah ditetapkan oleh KPU.

#### Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

- a. besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah; dan
- b. dalam hal alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 5

Tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan tahun anggaran terakhir sebelum Pemilu DPRD untuk penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada periode berikutnya.

#### Pasal 6

Besarnya nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 7

Pada tahun diselenggarakan Pemilu DPRD, besaran Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk tahap pertama, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum pelantikan Anggota DPRD hasil pemilu DPRD, Bantuan Keuangan diberikan secara proporsional mengacu pada bantuan tahun sebelumnya; dan
- b. untuk tahap kedua, terhitung mulai pelantikan Anggota DPRD hasil pemilu DPRD sampai dengan 31 Desember, Bantuan Keuangan diberikan secara proporsional berdasar penetapan hasil Pemilu DPRD terakhir.

### BAB III

## PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

### Bagian Kesatu

#### Pengajuan

##### Pasal 8

- (1) DPC atau sebutan lainnya mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik yang sah dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

##### Pasal 9

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

### Bagian Kedua

#### Verifikasi

##### Pasal 10

- (1) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Walikota melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan keabsahan dokumen.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;

- b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
  - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan;
  - d. KPU; dan
  - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan penelitian keabsahan dokumen yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik dalam pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
  - b. menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Walikota.
- (5) Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 11

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b dilengkapi dengan berita acara hasil verifikasi dan dokumen administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi kelengkapan administrasi dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga

##### Penyaluran

#### Pasal 12

- (1) PPKD atas persetujuan Walikota menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.
- (2) Ketua DPC atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui PPKD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk:

- a. melaksanakan pendidikan politik; dan
- b. operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 14

- (1) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
  - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- (4) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. dialog interaktif;
  - d. sarasehan;
  - e. workshop; dan/atau
  - f. pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.

Pasal 15

- (1) Operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berkaitan dengan :
  - a. administrasi umum;
  - b. berlangganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data dan arsip; dan/atau
  - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. keperluan alat tulis kantor;
  - b. rapat internal sekretariat;
  - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
  - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
  - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: *furniture*, komputer, mesin fotokopi;
  - f. sewa kantor; dan/atau
  - g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan.
- (3) Operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. telepon, internet dan listrik;
  - b. air minum sekretariat;
  - c. jasa pos dan giro;
  - d. surat menyurat; dan/atau
  - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
  - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
  - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
  - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
  - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.

Pasal 17

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
  - b. rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari dana APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Tata cara penyampaian laporan oleh Partai Politik kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh BPK.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Walikota.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

#### Pasal 20

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap pertanggungjawaban Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dilaksanakan oleh pengawas intenal pemerintah daerah maupun pengawas eksternal pemerintah.

### BAB VII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 23

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan dari APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

Dalam hal terdapat perubahan ketentuan mengenai penghitungan besaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, besaran Bantuan Keuangan Partai Politik ditentukan dan/atau dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 12 Juli 2019

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.  
pada tanggal 16 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,  
PROVINSI BANTEN: (7,17/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Plh. Kepala Bagian Hukum,



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai Politik memainkan peran penghubung antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara untuk mewujudkan harapan rakyat atas keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran.

Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat guna mewujudkan keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran, Pemerintah Daerah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui pendidikan politik dan operasional bagi Partai Politik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Bahwa besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat dinaikan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 97